



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR
000.5.2/10/Dispusip/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN KEARSIPAN PADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemahaman dan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan Pembinaan Kearsipan pada pengelola arsip di Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tanggung jawab melakukan Pembinaan Kearsipan terhadap pencipta arsip di Lingkungan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Kode Rekening 2.24.02.2.01.0001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 000.5.2/10/Dispusip/2025
TANGGAL 24 Januari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KEARSIPAN PADA LEMBAGA
KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	Nama / Nip	Jabatan	Tugas Yang Diemban
1	Radinin, S.Pd. NIP. 19680911 199903 1 002	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2	Loli Nofita, S.SPT., M.Si. NIP. 19820627 200012 2 001	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
3	Amrisa, S.Pd., M.Pd. NIP. 19690921 199803 1 004	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung-jawab
4	Windy Febrionellin, A.Md. NIP. 19850219 200902 2 007	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
5	Asnil, S.Sos. NIP. 19780920 200501 1 005	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Ekanada, S.H., M.M. NIP. 19730518 200604 1 008	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

7	Rizky Silvia, S.Hum. NIP. 19911023 201903 2 001	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Nining Desmonezi NIP. 19801222 201001 2 006	Pengadministrasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Elvi Marda Tesa, A.Md. NIP. 19910330 202012 2 007	Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Nur Adha Rini Fitra Dewi NIP. 19840906 201001 2 016	Pengadministrasi Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Ryska Dian Permata, A.Md. NIP. 19960701 202012 2 010	Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Fadhillah, A.Md. NIP. 19970220 202203 2 004	Pranata Laboratorium Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Syafriati Fitri, A.Md. NIP. 19940328 202203 2 001	Pranata Restorasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14	Rade Pratika	Staf Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Eko Prima Okriansi, S.E.	Staf Sekretariat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Ully Ajif Chandra, S.Kom.	Staf Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



RADININ, S.Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680911 199903 1 002